



PENETAPAN

Nomor: 3/ltsbat.RH/2023/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua telah memeriksa permohonan ltsbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama : XXXX
Umur : XXX Tahun;
Agama : XXXX;
Jabatan : XXXX Kabupaten Belu;
Alamat : XXXX, Sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Agama Atambua;
Telah membaca permohonan pemohon tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar dalam register Nomor: 3/ltsbat.RH/2023/PA.Atb yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini saya atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu Nomor: XXXX tanggal 20 Maret 2023 memohon penetapan ltsbat Kesaksian Rukyatul Hilal awal Ramadan Tahun 1444 Hijriah terhadap perukyat hilal:

1. Nama : XXXX
Umur : XXX Tahun;
Agama : XXX;
Jabatan : XXXX;
Alamat : XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : XXX;
Umur : XXX Tahun;
Agama : XXX;
Jabatan : XXXX;
Alamat : XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 3/ltsbat.RH/2023/PA.Atb



Para perukyat telah memberikan keterangan dalam sidang, Hilal tidak terlihat karena terhalang oleh awan. Kondisi cuaca di pantai afuik-kakuluk mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, hujan gerimis dan mendung;

Berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal tersebut, saya mohon Pengadilan Agama Atambua menjatuhkan penetapan itsbat kesaksian rukyatul hilal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan perukyat XXXX dan XXXX telah berhasil melihat hilal awal bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah;
3. Membebaskan para Pemohon dari baiaya perkara;

Subsider:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para perukyat telah memberikan keterangan dalam sidang, Hilal tidak terlihat karena terhalang oleh awan. Kondisi cuaca di pantai afuik-kakuluk mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, hujan gerimis dan mendung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka permohonan *a quo* patut ditolak;

Menimbang bahwa maka biaya yang timbul dengan perkara ini dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 3/Itsbat.RH/2023/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Demikian, ditetapkan pada hari Rabu, 22 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 Hijriah sebagai **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai hakim dengan dihadiri oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.** sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Sidang

TTD

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Hakim Tunggal

TTD

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 3/Itsbat.RH/2023/PA.Atb